



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Pekan Baru, 24 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email : [EMAIL@gmail.com](mailto:EMAIL@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Aur Gading, 24 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email : [EMAIL@gmail.com](mailto:EMAIL@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.AGM tanggal 19 Februari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2021, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syar'at agama Islam

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : NOMOR SURAT yang dikeluarkan Lurah Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 17 Februari 2025;

2. Bahwa pada saat ijab qabul ayah kandung dari Pemohon II berada di Padang dan tidak dapat hadir secara fisik pada saat pernikahan Pemohon II disebabkan dalam kondisi lockdown akibat pandemi covid-19, sehingga Ayah Kandung Pemohon II hanya hadir melalui Virtual dengan cara Video Call (VC);

3. Bahwa yang menjadi wali nikah, yakni Imam Masjid Kabupaten Bengkulu Utara, yang bernama SEPUPU NENEK PEMOHON II dengan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : NOMOR SURAT KETERANGAN tanggal 17 Februari 2025, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- ANAK, NIK. 1703075209210001, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 12-09-2021;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, pada Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2021 di Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK tanggal 17 Januari 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK tanggal 11 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti i P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :  
NOMOR SURAT KETERANGAN, tanggal 17 Februari 2025, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

### B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu nenek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 03 April 2021 di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmun yang diwakilkan kepada saksi sendiri (SEPUPU NENEK PEMOHON II );
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua saksi nikah Para Pemohon;

-----  
Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon beragama Islam, sudah baligh dan berakal;

- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

-Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

-----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah mengurus Buku Nikah;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 2021 di Kabupaten Bengkulu Utara;

-Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmun yang diwakilkan kepada SEPUPU NENEK PEMOHON II ;

-Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat jumlahnya;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH 2);

----Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah Para Pemohon yang bernama SAKSI NIKAH 1;

-----  
Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon beragama Islam, sudah baligh dan berakal;

-Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

-Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;

-Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

-Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

-----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah mengurus Buku Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 2021, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan itsbat nikah, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 April 2021 di Kabupaten Bengkulu Utara, namun pernikahan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu fotokopi Surat Keterangan, terbukti bahwa pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2021 di Kabupaten

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah secara Agama Islam, pada tanggal 03 April 2021, Kabupaten Bengkulu Utara;

-Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmun yang diwakilkan kepada SEPUPU NENEK PEMOHON II ;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon beragama Islam, sudah baligh dan berakal;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan itsbat nikah tersebut diperlukan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : *"Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah."* (Fathu Al-Mu'in, halaman 91)

### ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima."* (Tuhfah, halaman 122)

### فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."* (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

### وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya : *"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*. (I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa agar setiap perkawinan beserta segala akibat hukumnya mendapat penjaminan oleh negara maka pencatatan perkawinan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya dan terlaksananya pencatatan perkawinan sehingga seluruh akibat dari perkawinan tersebut terjamin dan terlindungi oleh negara, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan yang telah dikabulkan itsbatnya pada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2021 di Kabupaten Bengkulu Utara;
- 3.Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4.- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2025/PA.AGM



**SUDILIHARTI,**  
**FATKUL MUJIB, S.H.I., M.H.**

**S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**FITRIANDA DEVINA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah				
	=	Rp 160.000,00	(Seratus enam puluh ribu rupiah)	